GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. bahwa untuk tercapainya upaya pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Peraturan Perundang-Undangan bidang lingkungan hidup;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dibidang Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 ahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Nasional;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melakukan penyusunan dan mengikuti rapat-rapat dalam rangkaian pelaksaaan kegiatan Penyusunan Peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;

b. Melakukan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup bersama dengan tenaga ahli dan SKPD terkait dalam rangka harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 pada kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal Februari 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Sdr. Ka. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
3. Sdr. Ka. Inspektorat Provinsi Sumater Barat di Padang;
4. Sdr. Ka. Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : / /P2KLPHL-2019
TANGGAL : Februari 2019
TENTANG : Tim Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO.	NAMA, JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Pembina
3.	Kepala Dinas	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Pengarah
4.	Kabid. Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan & Penegakan Hukum Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Ketua
5.	Kasi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
6.	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
7.	Kabid. Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
8.	Kabid. Pengelolan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
9.	Kasi Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
10.	Kasi Pencemaran Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
11.	Kasi Kebijakan Wilayah dan Sektor	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
Vg	Kasi Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
13.	Kasi Pemeliharaan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
14.	Dr. Rembrant, SH, MH	Universitas Andalas	Ahli Hukum
15.		Biro Hukum Setda Prov. Sumbar	Pengkaji Produk Hukum
16.		Kementrian Hukum dan HAM Prov. Sumbar	Fasilitator Pembentukan Produk Hukum Daerah
17.	Staf Seksi Penyelesaian Sengketa dan Pengakan Hukum Lingkungan & staf Seksi Kebijakan Wilayah Sektor	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO